

HOMOSEKS DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

Studi Perbandingan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

M. IKHSAN
NIM: 89340572

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. DRS. H. FUAD ZEIN, MA.**
- 2. Hj. ST. AMINAH HIDAYAT, SH.**

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIAH AL-HUKUMIAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1998**

Drs. H.Fuad, Zein, M.A.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara M.Ikhsan Usman

Yogyakarta, 21 Juli 1997 M

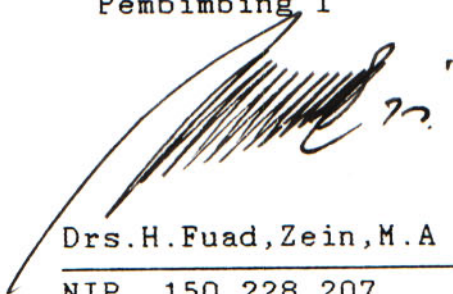
Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di
Yogyakarta

Assalamu 'Alaikum Wr.Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi serta memberikan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara M.Ikhsan Usman yang berjudul " Homoseksual Dalam Pandangan Hukum Islam" (Studi Perbandingan Mashab Syafi'i Dan Mashab Hanafi), Maka telah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (Syari'ah) pada fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh sebab itu selanjutnya kami berharap agar skripsi saudara tersebut segera di munaqasyahkan. Demikianlah untuk dapat dimaklumi dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I


Drs.H.Fuad,Zein,M.A

NIP. 150 228 207

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN KALIJAGA

Hj. St. Aminah, S.H.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara M.Ikhsan Usman

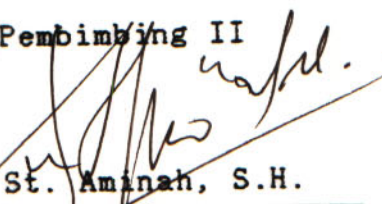
Yogyakarta, 21 Juli 1997 M

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di
Yogyakarta

Assalamu 'Alaikum Wr.Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi serta memberikan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara M.Ikhsan Usman yang berjudul " Homoseksual Dalam Pandangan Hukum Islam" (Studi Perbandingan Mashab Syafi'i Dan Mashab Hanafi), Maka telah dapat diajukan untuk memenuhi sebahagian syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (Syari'ah) pada fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta. Oleh sebab itu selanjutnya kami berharap agar skripsi saudara tersebut segera di munaqasyahkan. Demikianlah untuk dapat dimaklumi dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing II

Hj. St. Aminah, S.H.
NIP. 150 179 153

Skripsi Berjudul

HOMOSEKS DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM
Studi Perbandingan Maḏab Syafī'ī dan Maḏhab Hanāfī

yang disusun oleh:

M. I K H S A N

NIM. 89340572

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal: 30 Agustus 1997 M dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 16 J u l i 1998 M.
22 Rabi'ul Awal 1419 H.



DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA

Drs. H. SAAD ABDUL WAHID
NIP. 150071105

Panitia Munagasyah

Ketua Sidang

Drs. H. Barmawi Mukri, SH.,MA.
NIP. 150 088 750

Pembimbing I

Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP. 150 228 207

Penguji I

Drs. H. Saad Abdul Wahid
NIP. 150 071 105

Sekretaris Sidang

Drs. Hamim Ilyas, MA.
NIP. 150 235 955

Pembimbing II

Hj. St. Aminah Hidayat, SH.
NIP. 150 179 153

Penguji II

Drs. Oman Fathurohman, SW.,MA
NIP. 150 222 295

Kata Pengantar

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته وذل كل شيء لعزته واستسلم
كل شيء لقدرته وخضع كل شيء لمملكته فسبحان الله شارب
الاحكام الميز بين الحلال والحرام احمده على ما فتح من خواص
العلوم باخراج الافهام والهداية والسلام على سيدنا محمد
الذي ازال بياضه كل ابهام وعلى آله واصحابه اولى الناس
والاحلام هداة وسلاما دائمين ما دامت الارياء اما بعد .

Dengan menyebut nama Allah yang maha kuasa lagi maha
penyayang. Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran-Nya,
Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita nabi
Muhammad SAW , yang telah membawa kita jalan yang benar yakni
jalan yang diridhoi Allah SWT.

Berkat taufiq, hidayah dan inayah-Nyalah penyusun
dapat menyelesaikan skripsi yang sangat sederhana ini. namun
daripada itu dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hamba-
tan-hambatan yang penyusun hadap, hambatan-hambatan itu tidak
begitu saja berlalu tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak,
oleh karena itu tidak ada kata yang lebih pantas disampaikan
kecuali ucapan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Drs.H.Fuad zein M.A dan Ibu Hj, St Aminah Hidayat, S.H.
yang telah membimbing dalam penyelesaian skripsi ini, kere-
laan beliau guna mengorbankan tenaga waktu dan pemikirannya
adalah merupakan salah satu faktor terwujudnya skripsi ini.

2. Seluruh rekan/sahabat yang telah memberikan bantuan baik moral maupun material, serta hal lain yang dapat menunjang terwujudnya skripsi ini.
3. Yang tercinta ibunda serta seluruh keluarga yang telah mengorbankan segenap kemampuan selama penyusun menuntut ilmu sampai selsainya penyusunan skripsi ini.

Jasa-jasa dari beliau tersebut tidak mungkin penyusun dapat membalasnya, hanya kepada Allah SWT. Jualah penyusun panjatkan doa semoga amal dan kebaikan beliau-beliau tersebut mendapat balasan yang setimpal.

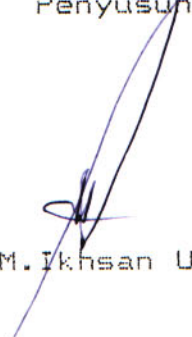
Kemudian sudah barang tentu dalam penyusunan serta penulisan skripsi ini banyak kekurangannya, baik dari segi tata bahasanya maupun isinya, oleh karna itu penyusun sangat mengharapkan sekali kritik yang bersifat membangun atau saran-saran dari para pembaca demi penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata semoga skripsi ini dapatlah kiranya memenuhi harapan fakultas, sebagai salah satu sumbangan karya ilmiah buat perbendaharaan ilmu pengetahuan dan mungkin sebagai sumbangan pemikiran.

Kepada Allah SWT.jualah tempat pengaduan seutuhnya, semoga lindungan-Nya dapat menghindarkan kita dari beraneka ragam bencana yang menyesatkan.

Yogyakarta, 21 juli 1997 M

Penyusun



M. Ikhsan Usman

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
/	fathah	a	a
َ	kasrah	i	i
ُ	dammah	u	u

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِيْ	fathah dan ya'	ai	a dan i
اُوْ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa'ala

ذَكَرَ - zukira

يَذْهَبُ - yażhabu

سُئِلَ - su'ila

كَيْفَ - kaifa

هَوَّلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا...	fathah dan alif atau ya'	ā	a dan garis di atas
ي...	kasrah dan ya'	ī	i dan garis di atas
و...	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta' marbuthah

Transliterasi untuk ta' marbuthah ada dua.

1. ta' marbuthah hidup

Ta' marbuthah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah /t/.

2. ta' marbuthah mati

Ta marbuthah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbuthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbuthah itu ditransliterasikan dengan ha. (h)..

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raudah al-aṭfāl
- raudatul-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah-al-Munawwarah
- al-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَة - ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرَّ - al-birr

الْحَجَّ - al-hajj

نُعْمَ - nu'ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan buntinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Bila diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

الرَّجُلُ - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

القَلَمُ - al-qalamu

الْبَدِيعُ - al-badī'u

الْجَلَالُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna

النَّوْءُ - an-nau'

شَيْءٌ - Syai'un

إِنَّ - inna

أَمِرْتُ - umirtu

أَكَلَ - akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallāha lahuwa khair
ar-rāziqīn

Wa innallāha lahuwa
khairur-rāziqīn

فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa aufū al-kaila wa al-
mizāna

Fa auful-kaila wel-mizāna

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrahīmūl-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ فَجَرُّهَا وَمُرْسَاهَا - Bismillāhi majrāhā wa
mursāha

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - Wa lillāhi 'alan-nāsi
hijju al-baiti man-

مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ
سَبِيلًا

istaṭā'a ilaihi sabīlā
Wa, lillāhi 'alan-nāsi
hijjulbaiti man-istaṭā'a
ilaihi sabīlā.

9. Huruf Kapital

Meskipun dengan sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

- Wa mā Muḥammadun illā
rasūl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ
لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

- Inna awwala baitin wudi'a
linnāsi lallaẓī bi
Bakkata mubārakan

Penggunaan huruf kapital untuk Allāh hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - naṣrun minallāhi wa
fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - Lillāhi al-amru jamī'an
Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - Wallāhu bikulli syai'in
alīm

Pedoman transliterasi ini merupakan hasil Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 6/U.T. 1987

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR TRANSLITER.....	v
DAFTAR ISI.....	xviii
 BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	19
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HOMOSEKS.....	21
A. Pengertian dan Perbuatan Homoseks.....	21
B. Faktor Penyebab Homoseks.....	23
C. Tipe dan Ekspresi Homoseks.....	35
 BAB III HOMOSEKS MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I.....	44
A. Ayat-ayat dan Hadits tentang Homoseks....	44

B. Pengklasifikasian Hukum Islam terhadap Pelaku Homoseks Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i beserta Pembuktian dan Akibat Hukumnya.....	51
BAB IV ANALISA PERBANDINGAN.....	56
A. Pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi.....	56
B. Tarjih.....	60
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran-saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
1. Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama.....	II
3. Biografi Penyusun.....	III

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

Pendahuluan

A. Latar belakang pemikiran.

Al-Qur'an adalah suatu ajaran yang berkepentingan terutama untuk menghasilkan sikap moral yang benar bagi tindakan manusia. Tindakan yang benar, baik tindakan politik, keagamaan, ataupun sosial, dipandang oleh Al - Qur'an mengutamakan semua penekanan moral dan faktor-faktor psikologis yang melahirkan kerangka berpikir yang benar bagi tindakan.¹⁾

Secara global dijelaskan, tujuan syara dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia secara keseluruhan, baik di dunia maupun diakhirat. Kemaslahatan tersebut terangkum dalam sebutan Al-Maqasidul Khamsah.

Kelima tujuan tersebut diarahkan untuk:

1. Memelihara kemaslahatan agama dari upaya mempercampur-adukkan kebenaran ajaran Islam dengan berbagai paham dari aliran yang batil sehingga dapat merusakkan akidah, ibadah dan akhlak seorang mu'min. Padahal agama adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk memenuhi kebutuhan jiwanya dan dapat mempertinggi martabat kemanusiaannya, serta merupakan nikmat Allah yang tertinggi dan sempurna.

¹⁾ Fazlur Rahman, Islam, alih bahasa Ahsin Muhammad, cet. 1 (Bandung: Pustaka, 1984), hlm 394.

2. Memelihara jiwa yang antara lain ditetapkannya hukum qisas (pembalasan yang seimbang) terhadap pelaku pembunuhan.
3. Memelihara akal yang merupakan bagian yang paling penting dalam pandangan Islam untuk hidup didunia ini. Pemeliharaan akal, menurut Islam dimulai dari upaya preventif seperti larangan meminum minuman keras yang memang sangat berpengaruh pada kemampuan berpikir dan organ otak manusia serta jantung.
4. Memelihara keturunan yang diatur melalui pernikahan yang secara Islam dan perangkat peraturan lainnya disekitar hubungan suami, istri, orang tua, anak dan sanak keluarga lainnya.
5. Memelihara harta benda dan kehormatan yang antara lain mengatur tata pemilikan transaksi, zakat, sedekah, serta tata hubungan dalam pergaulan dalam masyarakat.²⁾

Dari uraian di atas hukum Islam mencoba membangun konsep dasar masyarakat yang berbudaya, semisal memelihara jiwa, kehormatan, kejujuran, dan menegakkan keadilan adalah suatu yang diperintahkan. Dan kehidupan manusia dibersihkan dari moral yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan.

Salah satu ajaran moral Islam yang sesuai dengan fitrah manusia adalah diciptakannya berpasang-pasangan

²⁾ Prof. Dr. H. Ismail Syah, SH. dkk., *Filsafat Hukum Islam*, cet 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1992) hlm. 5.

yaitu laki-laki dan perempuan yang mana keduanya mempunyai sesuatu kekuatan yang menarik mereka satu sama lain menuju penyatuan. Kerinduan satu pihak terhadap pihak yang lain dalam mencari kesempurnaan merupakan dorongan mendasar yang sah dan walaupun hal itu merupakan tujuan dalam dirinya sendiri. Sebagai proses pelestarian spesies manusia melalui prokreasi agar tercipta rasa ketenteraman dan kasih sayang diantara manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
3)

Dari ayat di atas, menggambarkan secara jelas bahwa fitrah manusia itu dijadikan laki-laki dan perempuan yang dalam proses perkembangan kehidupannya terbentuk satu ikatan perkawinan sebagai suami istri.

Kendatipun Islam telah mengajarkan manusia mengatur hubungan biologis yang halal dan sah lewat ikatan perkawinan, namun penyimpangan-penyimpangan moral tetap bisa terjadi. Salah satu penyimpangan tersebut adalah perbuatan homoseks.

Islam memandang penyimpangan seksual atau daviasi seksual sebagai perbuatan yang mungkar dan keji yang menyalahi fitrah manusia dan perbuatan tersebut, dimurkai

3) Al-Rum (30) : 21.

oleh Allah SWT. Sebab hal itu akan merusak pikiran, jiwa, dan kesehatan orang-orang yang melakukan serta merusak tata tertib kesopanan dalam hidup bermasyarakat.⁴⁾

Bertitik tolak dari ajaran al-Qur'an :

ولو طأ اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من
أحد من العالمين، انكم لتأتون الرجال شهوة من دون
النساء بل انتم قوم مسرفون

5)

Jelas bahwa perbuatan Homoseks termasuk dalam kategori fahisyah dan termasuk dosa besar. Homoseks termasuk salah satu perbuatan yang merusak unsur etika, fitrah manusia, agama, bahkan merusak kesehatan jiwa. Bahkan ada kesepakatan bulat antara berbagai mazhab fiqh bahwa homoseksualitas bukan hanya merupakan dosa tetapi juga kejahatan, walaupun mereka mempunyai berbagai pandangan dalam menentukan hukuman berkisar dari hukuman berat sampai hukuman lain yang dianggap tepat oleh pengadilan.⁶⁾

Dari uraian di atas, para imam mazhab sepakat bahwa perbuatan homoseks termasuk kategori fahisyah hanya saja mereka berbeda pendapat dalam penentuan hukuman, hal ini

4)

Drs. Syamsuddin, *Pendidikan Kelamin Dalam Islam*, cet 1 (Solo: Ramadhani, 1995), hlm. 128.

5)

Al-A'raf (7) : 80-81.

6)

Prof. Dr. Hasan Hathout, *Revolusi Seksual Wanita*, cet. 1 (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 106.

disebabkan para imam mazhab berbeda pandangan dalam menilai kualifikasi perbuatan Homoseks.

Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa perbuatan Homoseks termasuk dalam kategori perbuatan zina. Disamping itu ada pula kelompok ulama lain yang menganggap bahwa perbuatan Homoseks bukanlah termasuk dalam kategori zina. Karena tidak membuahkan keturunan dan tidak merusak struktur garis keturunan manusia. Yang sudah barang tentu dari kedua pandangan tersebut akan memunculkan akibat hukum yang sangat berbeda. Namun yang jelasnya bahwa perbuatan Homoseks menimbulkan atau memunculkan berbagai persoalan, misalnya di bidang psikis menimbulkan rasa kebencian kepada lain jenis, sampai pada kemampuan berpikir menjadi lemah, karena minat terhadap hal yang bersifat hormon tidak kuat⁷⁾. Terlebih lagi dari dimensi kesehatan timbulnya penyakit AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) atau sindrom definisi imun yang didapat adalah keadaan dimana terjadi defisiensi imun seluler. Suatu defisiensi imun yang berarti suatu keadaan dimana mekanisme pertahanan tubuh tidak mampu membendung atau melindungi tubuh dari infeksi atau serangan agen asing lain. Keadaan defisiensi imun ini sebetulnya secara langsung tidak berbahaya, namun dalam keadaan ini tubuh

7)As-Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Muh. Nabhan Husein, Cet.V, (Bandung: Al Maarif, 1990), IX:133.

lebih mudah terkena infeksi atau tumor. Infeksi oportunistik mengambil kesempatan ini untuk menginfeksi tubuh baik berupa infeksi virus, parasit, jamur, atau bakteri⁸⁾. Yang bahayanya bukan hanya perilaku Homoseks akan tetapi melampaui batas dan ruang lingkup pelaku Homoseks. Sedangkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, Homoseks dianggap sebagai perbuatan yang amoral dan melanggar norma sosial yang selama ini dijalankan. Yaitu menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, bahwa perkawinan adalah suatu lembaga yang luhur.⁹⁾

Karena masalah Homoseks ini tidak hanya merupakan masalah bagi individu itu sendiri, tetapi juga menjadi masalah sosial. Begitu juga berbagai faktor yang sangat kompleks yang menjadikan seseorang mengalami penyimpangan di bidang perkembangan psikoseksual, apakah faktor itu, faktor organobiologi, psikoedukatif, maupun faktor sosiokultural.

Karena Homoseks memberikan dampak yang sangat besar bukan hanya kepada individu yang melakukan akan tetapi kepada masyarakat luas yang tidak mengetahui masalah tersebut akan bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan Homo-

⁸⁾ Sofia Mubarika Haryana, AIDS, Diajukan pada Seminar Gay, Pada HUT ke-40 Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada Yogyakarta, hlm.2.

⁹⁾ Prof. Dr. Hasan Hathout, *Revolusi Seksual Wanita*, hlm.124.

seks ikut merasakan akibatnya baik dari segi kesehatan juga dari aspek sosilogisnya. Untuk itu penyusun memandang perlu untuk membahas masalah Homoseks secara jauh. Dalam hal ini penyusun ingin mencoba menelusuri masalah Homoseks menurut pandangan mazhab Hanāfi dan mazhab Syāfi'i beserta alasan-alasan yang dikemukakan.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penyusun dapat mengambil pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan mazhab Hanāfi dan mazhab Syāfi'i tentang Homoseks?
2. Pendapat mana yang lebih rajih dari kedua pendapat tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk menjelaskan pandangan mazhab Hanāfi dan mazhab Syāfi'i tentang Homoseks.
- b. Untuk menjelaskan pendapat mana yang lebih rajih bila dilihat dari dalil yang dipakai keduanya.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Sumbangan nyata dalam studi hukum Islam khususnya mengenai Homoseks menurut pandangan mazhab Hanāfi dan mazhab Syāfi'i

- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu keislaman diharapkan dapat bermanfaat bagi pencinta studi hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Untuk mengetahui seluk beluk masalah Homoseksual mungkin sangat perlu ditegaskan terlebih dahulu definisi tentang Homoseksual, sebagai istilah yang akan dipakai. Homoseksualitas mengacu pada pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa di Indonesia. Yaitu rasa tertarik secara perasaan (kasih sayang, hubungan emosional) dan/atau secara oretik, baik secara predominan (lebih menonjol) maupun eksklusif (semata-mata) terhadap orang yang berjenis kelamin yang sama, dengan atau tanpa hubungan fisik (jasmaniah).¹⁰⁾

Homoseksual dan heteroseksual tidaklah saling asing (*not mutually exclusive*), artinya bahwa tiap orang mungkin mempunyai perasaan homoseksual maupun heteroseksual dengan perbandingan yang berbeda-beda. Perbandingan ini dapat berubah tergantung pada konteks waktu dan suasana. Seorang bisa saja menonjol heteroseksualnya diwaktu muda dan perasaan homoseksual di waktu tua ataukah seorang dapat menonjol heteroseksual pada suasana umum, namun dalam kondisi tertentu lebih menonjol homoseksual-nya.

¹⁰⁾ Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa Indonesia, Ed, II 1983 revisi (Jakarta: Direktorat Kesehatan Jiwa, Direktorat Jenderal Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan RI, 1985), hlm. 241.

Misalnya di penjara. Maka hal ini dapat di konseptualisasikan dalam suatu kontinum atau suatu skala yang lazim disebut skala kinsey.¹¹⁾

Homoseksual acts atau homosexual behavior mengacu pada kegiatan seksual antara dua orang yang berjenis kelamin sama.¹²⁾

Homoseks mengacu pada orang, baik laki-laki maupun perempuan yang memakai orientasi homoseksual. Pemakaian kata homoseks oleh awam untuk mengacu kepada laki-laki homoseks dan perempuan homoseks lazim disebut lesbian. Dan kira-kira lima belas tahun terakhir ini dikenal juga istilah gay untuk mengacu pada laki-laki homoseks.¹³⁾

Agar pemahaman masalah homoseksualitas lebih jelas lagi maka sangat perlu untuk memahami homoseksualitas menurut pandangan para ahli:

1. Baron Richard Von Krafft Ebing.

Krafft Ebing (1840- 1902), seorang Neorolog Jerman, menurut hasil penyelidikannya berpendapat bahwa orang dapat menjadi homoseksual karna dilahirkan demikian, namun juga dapat terjadi homoseksual itu diperoleh setelah dilahirkan atau karna pengaruh dari luar.¹⁴⁾

¹¹⁾ Dede oetomo, Homoseksualitas Di Indonesia, *Prisma* No 7 Thn. (Juli VI- 1991) hlm. 85.

¹²⁾ Ibid.

¹³⁾ dr.Naek L Tobing, *100 Pertanyaan mengenai Homoseksualitas*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1987) hlm. 37.

¹⁴⁾ Moerthiko, *Transexual dan Waria*, (Solo: Surya Murti Publishing) hlm. 7.

2. Frank S. Caprio

Frank S. Caprio, seorang "sexologist" terkenal dalam bukunya *Sexology* mengatakan bahwa anggapan yang menyatakan : penyimpangan seksual (homoseksualitas) itu disebabkan karna kepincangan fungsi kelenjar adalah tidak benar. Homoseksualitas adalah gejala dari kekacauan syaraf yang bersumber pada adanya hubungan dengan orang yang sakit saraf, misalnya: anggota keluarga, guru, pengasuh atau pelayan rumah tangga. Homoseksualitas adalah semacam tingkah laku seksual yang terjadi oleh sebab psikis bukan oleh sebab fisik. Homoseksualitas bukanlah diwarisi dan bukan pula suatu penyakit.¹⁵⁾

3. Eustace Chresser

Homoseksualitas - percintaan antara orang-orang yang berkelamin sama, tidak selalu disebabkan oleh cacat yang fundamental. Mereka semua atau sebahagian besar dari mereka bukan dilahirkan sebagai homoseksual. Mereka menjadi demikian oleh sebab pengalaman-pengalaman dalam kehidupan, oleh sebab kejadian-kejadian yang tak dapat dikuasai. Memang dari keadaan jiwa atau badan, boleh jadi sudah ada kecenderungan kearah homoseksual, namun hanya dapat menjadi kenyataan karna pengaruh pengalaman dalam kehidupan dan kejadian-kejadian tertentu.¹⁶⁾

¹⁵. Pdt. H. Soekahar, B. Th., *Homoseksualitas Tinjauan Singkat Berdasarkan Imam Kristiani*, (Yogyakarta: Yayasan Andi, 1987) hlm. 12.

¹⁶. Ibid., hlm. 13.

Pada dasarnya dalam al- Qur'an hal-hal yang berkaitan dengan masalah homoseks dapat ditemukan dalam berbagai surah dan tak kurang dari 8 (delapan) surah dan 68 ayat yang menjelaskan masalah homoseksual, yaitu : Surah al-A'rāf, Surah Hūd, Surah al-Hijr, Surah al-Anbiya, Surah asy-Syuārā, Surah an-Naml, Surah al-Ankabu't, Surah az-Zāriyat.

Dalam 8(delapan) surah tersebut secara langsung menentang peraktek tersebut atau secara tidak langsung tidak menyetujui peraktek homoseksualitas. Yang dimaksudkan dengan melakukan hubungan homoseksualitas dalam konteks pembahasan ini bukanlah orang yang diperkosa untuk memuaskan nafsu seks sihomoseksual, tetapi mereka yang telah sepakat, sama-sama rela, dan sama-sama senang melakukan hubungan seksual.

Islam secara pasti mengharuskan homoseksualitas dan menganggapnya dosa yang menghinakan seperti juga kejahatan menurut hukum, jika kejahatan itu memenuhi syarat-syarat formal hukum. Nabi bersabda :

"Semoga Allah mengutuk orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth". Dan beliau mengulang-ulangnya sampai tiga kali.¹⁷⁾

¹⁷⁾ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *al-Jawābul Kāfi*, (Kairo: ttp, t,t), hlm. 151.

Ada kesepakatan bulat antara berbagai mazhab fiqh bahwa Homoseksual bukan saja merupakan dosa tapi juga kejahatan, walaupun mereka mempunyai berbagai macam pandangan dalam menentukan hukuman, baik dari hukuman berat sampai hukuman lain yang dianggap oleh pengadilan sangat tepat. Hal ini disebabkan para imam mazhab berbeda pandangan dalam menilai kualifikasi perbuatan Homoseks.

Diantara para ulama ada yang berpendapat bahwa perbuatan Homoseks termasuk dalam kategori perbuatan zina. Dalam hal ini, menurut mazhab Syāfi'ī dalam kitab *Attazhib fi Adillati Matnil Gayah wa Tagrib* karya Dr. Mustafa Dibul Biga, yaitu perisetubuhan laki-laki dengan laki-laki, atau dengan perempuan tetapi tidak pada kemaluan dan menyetubuhi binatang hukumnya sama dengan hukum berzina.¹⁸⁾

Kemudian dalam kitab *al-Jawabul Kāfi*, diterangkan bahwa beberapa ulama seperti Ata bin Abi Rabah, Al-Hasan Albasari, Sa'id ibnu Musayyab, Ibrahim An-Nakha'i, Qatadah, Al-Auzai, Imam Ahmad, Abu Yusuf, dan padangan Imam Syāfi'ī dalam mazhabnya yang paling kuat, mengatakan bahwa pelaku Homoseksual harus dihad sebagai had zina.¹⁹⁾

¹⁸⁾ Dr. Mustafa Dibul Biga, *Attazhib fi Adillati Matnil Gayah wa tagrib*, (Kairo: Mustafa al Halabi 1933), hlm. 675.

¹⁹⁾ Ibnu Ghayyim al-Jauziyah, *al Jawabul Kāfi*, hlm. 675.

Sedangkan menurut mazhab hanafī bahwa perbuatan Homoseks penetapan hukum-nya secara ta'zir.²⁰⁾

Sedangkan menurut beberapa ulama lain seperti Malikiah, Hanabilah, dan Syafi'iyah berpendapat bahwa had Homoseks adalah rajam bagi pelakunya seorang perjaka maupun telah menikah. Pendapat seperti ini juga dianut oleh beberapa sahabat Abu bakar Shi'ddiq r.a, Ali bin Abi Thalib r.a, Khalid bin Walid r.a, Abdullah bin Subair r.a, Abdllah Ibnu Abbas r.a, Khalid bin Ziyad r.a, Abdullah bin Muammar r.a, Rabi'ah bin Abi Abdrrahman r.a.,²¹⁾

Demikianlah sekelumit pandangan mazhab terhadap perilaku seksual menyimpang. Yang jelasnya bahwa perbuatan Homoseks menimbulkan atau memunculkan berbagai persoalan, misalnya dibidang psikis, timbulnya rasa kebencian terhadap lawan jenis. Terlebih lagi dari dimensi kesehatan, timbulnya penyakit AIDS yang bahayanya bukan hanya bagi perilaku tapi melampaui batas dan ruang lingkup pelaku Homoseks.

E. Kerangka Teoretik

Studi masalah homoseksual belum menghasilkan persesuaian pendapat dan masih sangat minim diagendakan dalam dunia ilmiah. Setidaknya kesukaran yang ditemui

²⁰⁾ Ibnu al-Humam al-Hanafi, *Syarah Fathul Qadir* (Mesir: Al Matbaah Mustafa), V:262.

²¹⁾ Syekh Muhammad Syaribaeni al-Khatib *Mughnil Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani al-Fazil Minhaj* (Libanon: Al-Ahya' Watarsu al-Azlu, 1302 H/1933 M) Juz:IV:123.

adalah penetapan terhadap keabnormalan seksual homoseks apabila dikaitkan dengan masalah sosial.

Meskipun demikian semua ahli berpendapat bahwa homoseks masuk dalam kelainan seksual yang disebut 'Sexual Inversion', yaitu kesenangan untuk berhubungan seks dengan pasangan sejenis.²²⁾

Istilah homoseks berasal dari bahasa Yunani yang berarti homo adalah same (sama). Seks adalah seks.²³⁾

Jadi gejala homoseksualitas ialah relasi seks dengan jenis kelamin yang sama atau rasa tertarik dan mencintai jenis seks yang sama. Dengan demikian yang menjadi titik permasalahan penyimpangan seksual kaum homoseks adalah cara pemuasan seks yang dikatakan abnormal.

Beberapa teori tentang abnormalitas seksual menyatakan keabnormalan itu timbul karna adanya faktor psikodinamis yang lebih disebabkan oleh gangguan perkembangan psikoseksual masa kecil. ini ada hubungannya dengan perlakuan orang tua terhadap anak, atau lingkungan yang mempengaruhi anak tersebut seperti yang diungkapkan oleh Eustace Chresser.²⁴⁾

²²⁾ *Encyclopaedia Britanica*, Willian Benton, 1968, Vol 11 : 234.

²³⁾ *Ibid.*, hlm. 234.

²⁴⁾ Pdt. H. Soekahar, B. Th., *Homoseksualitas Tinjauan Singkat Berdasarkan Imam Kristiani*, (Yogyakarta: Yayasan Andi, 1987) hlm 13.

Disisi lain mengajukan teori yang berpijak pada landasan bahwa abnormalitas seksual sesungguhnya diperoleh semenjak dilahirkan. Pendapat ini diungkapkan oleh Krafft Ebing (1840-1902) seorang neorolog Jerman.²⁵⁾

Sekalipun kedua teori abnormalitas seksual diatas saling melengkapi atau dianggap berlawanan, yang satu menitikberatkan pada faktor lingkungan dan yang lain menitikberatkan pada faktor genetik .

Terlepas dari perdebatan teori tentang munculnya abnormalitas seksual, penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh lebih lanjut dari fenomena homoseks yang fokus perhatiannya terletak pada akibat dari hubungan seks sejenis.

a. Dari aspek Kesehatan

Abnormalitas seksual dapat terjadi pada siapapun baik laki-laki maupun wanita. Pada kaum homoseks maupun transeksual dalam kegiatan seksualnya sering melakukan hubungan yang bersifat oral Erotisme (seks oral), Anal Erotisme (Sodomi), Interformal coitus (Hubungan seks lewat sela paha).²⁶⁾

²⁵⁾ Ibid., hlm. 12.

²⁶⁾ Dr. Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas seksual* (Bandung: Bandar Maju, 1989) hlm. 248-249.

Perilaku seksual gay umumnya diarahkan bukan pada satu pasangan tetap akan tetapi biasanya dilakukan dengan pasangan yang berganti-ganti dalam waktu pendek. Seperti yang diungkapkan oleh Bell dan wenberg dalam studinya yang terkenal Homosexualities disebutkan bahwa sepertiga dari pelaku gay mempunyai lebih dari 1000 pasangan gay yang berganti-ganti sepanjang hidup mereka.²⁷⁾

Aktivitas seksual yang dilakukan kaum homoseks memberikan resiko penularan penyakit HIV yang tertinggi, hal ini disebabkan penularan seksual mendapatkan gradasi angka tertinggi 80-90%.²⁸⁾ Kemudian seksual yang dilakukan lewat anal seksual mempunyai resiko tertinggi terhadap penyebaran penyakit AIDS.²⁹⁾

b. Aspek hukum Islam

Setelah kita mengungkapkan kondisi yang melatarbelakangi terjadinya Homoseksual, maka persoalan yang belumterjawab adalah bagaimana status hukumnya dalam pidana Islam.

Menurut Dr. Abdul Qadir adanya tindak pidana terkumpul dalam 3 kriteria.³⁰⁾

²⁷⁾ Ir. Herlianto M. TH, *AIDS dan Perilaku Seksual*(Bandung:Yayasan Kalam Hidup,1995)hlm.56.

²⁸⁾ Ibid., hlm.32.

²⁹⁾ Ibid., hlm.24.

³⁰⁾ Ahmad Hanafi, M.A., *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. 3 (Jakarta, PT Midas Surya Grafindo,1986) hlm. 6.

Unsur tersebut adalah:

- a. Unsur Formil, yang menunjuk adanya nash atau ketentuan yang menunjukkan larangan perbuatan. Perbuatan tersebut diancam dengan hukuman tertentu.
- b. Unsur materil, yang menunjuk adanya suatu perbuatan yang melawan hukum. Baik perbuatan tersebut dengan cara berbuat atau sikap tidak berbuat. Seperti tidak memberi makan pada tahanan atau yang lainnya.
- c. Unsur moril, yang menunjuk pada pelaku perbuatan mukhalaf. Unsur ini berkaitan dengan adanya pertanggungjawaban pidana yang hanya dikenakan pada orang yang paling berakal berkehendak dan dalam kesadaran penuh.

Akan halnya dengan Homoseksual yang telah memenuhi unsur-unsur yang dapat dimasukkan dalam perbuatan tindak pidana yaitu adanya larangan terhadap perbuatan Homoseksual yang diancam dengan hukuman. Adanya perbuatan Homoseksual itu sendiri yang melawan hukum, melawan larangan untuk tidak mengerjakan perbuatan homoseksual, dan adanya pelaku Homoseksual yang terdiri dari laki-laki yang telah mukallaf.

Para ulama sepakat atas keharaman Homoseks dan bagi pelakunya akan diberi hukuman yang berat. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah menentukan ukuran hukuman yang ditetapkan kepada pelaku Homoseks.

Bahwa inti pembahasan dalam permasalahan Homoseks adalah yaitu mengungkapkan pandangan imam mazhab, yang menjadi obyek kajian yaitu mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Yang barang tentu dalam memandang persoalan yang dibahas akan merujuk kepada Istidlal masing-masing mazhab. Kemudian berusaha semaksimal mungkin membandingkan pandangan tersebut dan akhirnya kita akan melihat dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh perilaku tindak pidana Homoseks.

Kerangka berpikir seperti itulah, penyusun berusaha memformulasikan permasalahan yang menyangkut perbuatan tindak pidana Homoseksual.

F. Metode penelitian

1. Sifat Penelitian.

Penelitian Kepustakaan

Sesuai dengan tema pembahasan dengan tema permasalahan yang dibahas dalam penyusunan skripsi ini lebih banyak berorintasi kepada jasa pustaka, oleh karenanya, peranan buku-buku, kitab-kitab, artikel-artikel dan karya ilmiah lainnya sangat membantu kerja penyusun. Dan yang menjadi sumber rujukan utama penyusun dari kitab mazhab hanāfī yaitu Badā'iu Sonāi'u fi tartibi Syarai'u, Syarah Fathul Qadir, sedangkan dari kitab mazhab syāfī'i yang menjadi rujukan adalah kitab al majmu', syarah Muhazab Asyirāzi, Mawāhibu somad fi

Halli Alfazi Zubdi.

2. Jenis Penelitian.

Deskriptif, yakni menggambarkan tentang hakikat pandangan mashab Syāfi'i dan mashab Hanāfi dalam konteks istidlalnya.

3. Metode Analisis Data

Karena data yang diperoleh bersumber dari kajaian kepustakaan maka metode analisis yang kami gunakan adalah metode:

- a. Deduksi yaitu pola pikir yang bersifat umum kemudian diaplikasikan pada informasi yang bersifat khusus.
- b. Komparatif yaitu analisa terhadap keragaman atau membandingkan beberapa pendapat yang dalam hal ini pendapat ulama syafi'iyah dan hanafiyah kemudian ditelusuri dan kemudian mentarjih pendapat tersebut.

4. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam skripsi ini adalah:

Pendekatan Usul Fiqh, yaitu menelaah dalil-dalil yang dijadikan argumentasi kedua ulama tersebut yang kemudian di tarjih.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan maka penyusunan skripsi ini didasarkan pada sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama yaitu pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan dari

penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua tentang tinjauan umum tentang Homoseksualitas, yang meliputi pengertian Homoseks dan perbuatan Homoseks, faktor penyebab terjadinya Homoseksualitas, tipe dan ekspresi Homoseksualitas.

Bab ketiga, tentang Homoseksualitas menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi yang meliputi kualifikasi Homoseksualitas menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, kriteria pembuktian dan akibat hukumnya.

Bab keempat yaitu analisa perbandingan mengenai pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi.

Bab lima berupa penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran, daftar pustaka, lampiran, biografi ulama, biografi penyusun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pendapat mazhab Syafi'i dalam hal pelaku homoseks dibagi dalam dua pendapat : pendapat pertama yang menyatakan bahwa kaum homoseks harus dibunuh. Kemudian pendapat kedua menetapkan pelaku homoseks dijatuhi hukuman sebagaimana hukuman zina. Sedangkan pendapat mazhab Hanafi adalah menetapkan pelaku homoseks hanya di ta'zir.
2. Dengan melihat dalil dan istidlal yang dipergunakan kedua ulama tersebut maka yang paling rajih adalah pandangan ulama Syafi'iyah, yang menyatakan bahwa homoseksual dibunuh secara mutlak karena berdasarkan hadis yang jelas maknanya, serta ijma para sahabat, dan ditunjang sebanyak 8 (delapan) surah yang membahas kejinya perbuatan homoseksual. Sedangkan pendapat kedua yang menyatakan sama dengan zina dianggap lemah karena mempergunakan qiyas padahal ada nash yang jelas. Dan hadis yang dipergunakan adalah hadis lemah. Sedangkan pendapat mazhab Hanafi yang menyatakan homoseks harus di ta'zir dianggap lemah karena ada nash yang jelas yang menentukan hukuman mati serta adanya kesepakatan para sahabat dalam masalah ini.

B. Saran-saran

Hendaknya manusia menjaga fitrahnya, dengan berpegang teguh kepada ajaran yang telah kita anut. Untuk menyalurkan hasrat seksual pada tempatnya dan dibawa aturan yang telah ditetapkan oleh agama, dan tidak membiasakan melakukan hubungan seksual menyimpang atau gonta-ganti pasangan yang pada akhirnya akan merusak pribadi sendiri dan masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL QUR'AN AL KARIM.

B. Hadis.

Abul Husain Muslim Bin Al Hajaj Al Nisafuri, *Sahih Muslim*, Bandung: Syirkah al Ma'arif littabi'i wa Al Nasyr, t. t.

Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al Rab'i Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, II, Beirut Dar Al Kutub, 1987.

Zakiyuddin AlMunziri, *AlTarghib Wa Al Tarhib*, Mesir: Mustafa al bab Al Halabi, 1954.

C. Tafsir.

Abi As Suud bin Muhammad al Imadi al Hanafi, *Tafsir Abi As suud*, Riyad: AlMaktabah al Riyad al Hadisah, t. t

Ibnu Ja'far Muhammad bin Jarir at Tabari, *Tafsir at Tabari*, Mesir : Mustafa AlBabi al Halabi, t. t.

Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir Al Manar*, Libanon: Beirut Dar Al Fikr, t. t.

D. Fiqh. STATE ISLAMIC UNIVERSITY

Al Imam Kamaluddin dan Ibnu al Haman al Hanafi, *Syarah Fathul Qadir*, Mesir: AlMatba'ah Mustafa, t. t.

Alaudin Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani al Hanafi, *Badai'u Sanai'u fi Tartibi Syarai* Kairo: Matbaah Alimam, t. t.

Dr. Mustafa Diibul Bigha, *Attazhib fi Addilati Matnil ghayah wa Taqrib*, Kairo: Mustafa Al Halabi, 1933.

Muhammad Najib al Mutl'i, *Kitab Al Majmu Syarah Muhadssab Asyirazi*, Kairo: AlMaktab al Alamiyah, t. t.

Ahmad bin Hijāzī al-Fasynī, *Mahāhibu sāmād fī Halli al-Fāzi Zubdi*, Kairo al-Maktaba Mustafā, 1938.

Syekh Muhammad Ulays Syarah Manhul Jalīl, Libya: Tabalis, t.t.

Dr. Syukat Alīman, *al-Wajīz fī Da'wa wal Iṣbāt*, Riyād: Darul Arabiyah Liltabaah, t.t.

Sayyid Sabīq, *Figh Sunnah*, alih bahasa Muh. Nubhan Husein, Bandung: al: Maarif, 1990.

E. Ensiklopedi.

Encyclopaedia Britanica, Willian Benton, 1968, Volume II.

Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1989.

F. Kamus.

Departemen P Dan K *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

James Draver, *Kamus Psikologi*, Jakarta: Bina Aksara, 1986.

Frank J. Bruno, phd *Kamus Istilah Psikologi* Jakarta: Kanisius, 1989.

The American College Dictionary, New College Edition, 1975.

G. Kitab.

Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Bandung: Balai Pustaka, 1984.

Prof. Dr. H. Ismail Syah, S.H. dkk. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Drs Syamsuddin, *Pendidikan Kelamin Dalam Islam* Solo: Ramadhani, 1995.

Prof. Dr. Hasan Hathout, *Revolusi Seksual Wanita*, Bandung: Mizan 1994.

Sofia Mubarakah Haryana, *AIDS, Seminar Gay*, HUT ke 40 Fakultas Kedokteran UGM, 1990.

- Dr. Naek L. Tobing, *100 Pertanyaan Mengenai Homoseksualitas*, Jakarta: Sinar Pustaka, 1987.
- Moerthiko, *Transexual dan Waria Solo*: Surya Murti Publishing, 1986.
- Pdt.H. Soekahar, B.TH. *Homoseksualitas Tinjauan singkat berdasarkan Imam Kristiani*, Yogyakarta: Yayasan Andi, 1987.
- Pedoman Pengolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jendral pelayanan Medik, Departemen Kesehatan R.I, 1985.
- Dr. Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas seksual*, Bandung: Bandar Maju, 1989.
- Ir. Herlianto, M.Th, *AIDS dan Perilaku Seksual*, Bandung; Yayasan Kalam Hidup, 1995.
- Ahmad Hanafi, M.A, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* Jakarta: Pt Midas Surya Grafindo.
- Ary, R.M, *Gay Dunia Ganjil Kaum Homofil* Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 1987.
- Drs Gerson W. Bawengan, S.H *Pengantar Psikologi Kriminal*, Jakarta: Pradnya Pramita, 1974.
- Dede Oetomo, *Homoseksualitas di Indonesia*, *Prisma* No 7, thn. Juli, 1991.
- Nanny Salamihardjo/I Gede Agung Yudana, *Penyimpangan seksual dan terapinya*, *Intisari*, no. 399 oktober 1996.
- Gatot Triyanto, *Menebak laki-laki homo lewat hipotalamus*, *Tempo*, 14 September 1991.
- dr. Petrus Adrianto, *AIDS dan Penyakit Kelamin Lainnya*, Jakarta: Arcan, 1991.
- Marwali Harahap, *Penyakit Menular Seksual*, Jakarta: Gramedia, 1990.

Drs. C.S.T. Kansil, S.H. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata
Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1983.

H. Endang Saifuddin, M.A Ilmu Filsafat dan Agama, Surabaya:
Bina Ilmu, 1987



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA